

Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Yoga Pratama¹, Agus Hendrayady², Imam Yudhi Prastya³

Email : yoga.ian04@gmail.com

Program Studi Ilmu administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Kebijakan Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak di Kota Tanjungpinang bertujuan agar anak-anak di Kota Tanjungpinang mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang tertera sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 tahun 2015 Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 tahun 2015 Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan teori Edward III yang mengatakan bahwa Implementasi memiliki 4 indikator yaitu, komunikasi, kedua sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2010 Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak di Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan baik, hal itu terlihat masih adanya hambatan untuk melaksanakan proses implementasi penyelenggara perlindungan anak, yaitu seperti masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan anak serat fasilitas yang diberikan pemerintah dalam proses implementasi perlindungan anak masih belum cukup memadai. Saran yang diberikan dari peneliti ini yaitu Pemerintah harus memberikan fasilitas yang memadai untuk menunjang implementasi penyelenggara perlindungan anak.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Sosialisasi dan Fasilitas

PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, mereka merupakan calon pengganti pemimpin bangsa, Berat beban bangsa ini ada di pundak mereka. apabila kita memimpikan suatu masa yang menyenangkan, tentunya anak-anak kita seharusnya juga merasakan kesenangan yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai anak. Misalnya, memiliki tempat bermain, mendapat pendidikan yang layak, jaminan kesehatan dan lain sebagainya yang seharusnya pantas mereka dapatkan sebagai perwujudan rasa tanggungjawab kita terhadap kelangsungan hidup bangsa.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi anak dan diskriminasi. Banyak anak-anak gelandangan tanpa pengawasan orang tua dan anak-anak jalanan yang hidup serba bebas tanpa adanya pengawasan, sehingga seringkali anak-anak tersebut kehilangan masa depannya. Beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi anak jalanan antara lain seperti: kesulitan keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga orangtua dan masalah khusus yang menyangkut hubungan anak dengan orang tua. Kadangkala pengaruh teman atau kerabat juga menentukan keputusan anak untuk hidup di jalanan.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai permasalahan lebih lanjut yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama dan menjadi tanggungjawab bersama. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi. Menurut Gosita bahwa “Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi”. Oleh sebab itu, apabila mau mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak Kepulauan Riau yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Perlu diketahui bahwa yang sebenarnya pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Disini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dalam kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban, motivasi seseorang untuk mau ikut serta secara tekun dan gigih dalam kegiatan perlindungan anak, pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, sosial dari orang tuanya, anggota masyarakat dan Negara, pandangan pernyataan-pernyataan tersebut jelas berdasarkan pengertian yang tepat mengenai manusia. Sebagai sesama manusia kita yang ada dalam suatu masyarakat dapat pula mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Pemerintah sebenarnya bertanggung jawab penuh atas anak-anak terlantar yang kehilangan masa depannya, hal ini tercantum didalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Penerapan Undang-Undang ini menjadi payung tersebar untuk mengatasi anak jalanan maupun anak terlantar yang ada di Indonesia saat ini. Meskipun demikian, masih banyak saja anak jalanan maupun anak terlantar yang ada di Indonesia baik di Kota besar maupun di Daerah.

Selain diatur dalam UUD 1945, perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 7 tahun 2010 Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang ini di jelaskan bahwasannya Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social. Selain itu, Undang- Undang ini juga menjelaskan bahwasannya perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Sebagai lanjutan dari kedua Undang-Undang diatas, pemerintah Kota Tanjungpinang juga mengatur permasalahan tentang perlindungan anak dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Dengan adanya Undang-undang dan Peraturan Daerah tentang anak ternyata dapat dilihat bahwa pada kenyataannya anak masih belum terlindungi sehingga banyak terjadi kasus-kasus anak, salah satunya kasus eksploitasi anak yang berjualan koran atau mengemis di Kota Tanjungpinang. Hal itu dapat dilihat di beberapa titik di kota Tanjungpinang sekitaran jl. Raja Haji Fisabilillah, jl. Basuki Rahmat, jl. Agus Salim dan sekitaran kota Tanjungpinang lainnya. Sejumlah kasus anak jalanan merupakan fenomena yang memilukan yang menghentak kesadaran sosial akan pentingnya penciptaan kesehatan jiwa di lingkungan masyarakat. Dari sudut pandang anak, anak adalah manusia yang belum genap berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum.

Pemenuhan hak-hak anak perlu ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar, untuk itu instansi terkait perlindungan anak di Kota Tanjungpinang berperan penting dalam mengawasi permasalahan anak yang ada di Kota Tanjungpinang. Pada prinsipnya, tugas dari instansi terkait perlindungan anak di Kota Tanjungpinang adalah mengawasi, mengawal pemenuhan hak-hak di Kota Tanjungpinang dan memberikan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak dan Peraturan Daerah penyelenggaraan perlindungan anak. Tidak

terpenuhinya hak-hak anak, terutama hak dasar seperti hak sipil, hak pendidikan, hak kesehatan, hak kesejahteraan dasar, dan hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus maka menjadi perhatian dan persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini Instansi Terkait penyelenggara perlindungan anak.

Dari permasalahan dan fenomena yang terjadi diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan daerah No 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Tanjungpinang.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini bersifat Deskriptif Pendekatan kualitatif, menurut Sugiyono (2012:14) penelitian deskriptif yaitu:“Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti dari literatur-literatur dan buku-buku dan laporan yang erat hubungannya dengan objek penelitian.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 (Enam) Orang meliputi Kepala Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPAD) provinsi kepulauan Riau, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanjungpinang, Kepala Bidang Perlindungan Anak Kota Tanjungpinang, Kepala

Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Tanjungpinang, Masyarakat Kota Tanjungpinang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir menurut dilapangan Model Miles and Huberman dalam Iskandar (2012:247). Terdiri dari reduksi data (*data reduction*) , penyajian data (*data display*) dan verifikasi (*conclusion drawing*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah Kota Tanjungpinang, penulis menggunakan teori Penelitian ini menggunakan teori Edward III (dalam Agustino, 2012 : 149-154) yang mengatakan bahwa Implementasi memiliki 4 indikator yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi

A. Komunikasi

Edward III (Agustino, 2012:150) mengemukakan bahwa Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu : Transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

1. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Transmisi dapat diartikan dengan sosialisasi yang dimana penyaluran komunikasi dilakukan dengan cara sosialisasi agar terciptanya implementasi yang baik.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait dengan peraturan perlindungan anak berjalan kurang baik, di Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak kota Tanjungpinang. Namun di Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah dan Dinas Sosial Tanjungpinang sudah cukup baik, sosialisasi itu dilakukan di media elektronik, media massa maupun penyuluhan-penyuluhan yang sudah dilakukan dengan sebaik mungkin.

2. Kejelasan

Kejelasan Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/membingungkan). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama beberapa narasumber dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian informasi mengenai perlindungan anak sudah terlaksana dan berjalan dengan baik. Dimana pemberian informasi ini pelaksanaannya secara langsung dengan masyarakat, juga melalui media cetak dan media elektronik.

3. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa konsistensi pemerintah dalam memberikan informasi mengenai perlindungan anak sudah baik, hal itu bisa kita lihat dari mereka menyampaikan informasi itu melalui pertemuan-pertemuan bulanan, melalui media cetak baliho maupun media elektronik seperti radio.

B. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Geroge C. Edward III (dalam Agustino, 2012 : 151-152). Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi suatu kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

berdasarkan hasil wawancara dan data yang penulis peroleh dari beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan staf di masing-masing instansi yang menangani perlindungan anak di Kota Tanjungpinang sudah memadai, ketersediaan staf yang berkompeten juga sudah tersedia dan berjalan dengan baik.

2. Fasilitas

fasilitas fisik juga merupakan factor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan beberapa di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana di Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah kurang memadai dan masih sangat minim. Hal itu membuat sulitnya kebijakan ini untuk diimplementasikan dengan baik. Namun, di instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Sosial di Kota Tanjungpinang sudah memiliki sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang implementasi kebijakan perlindungan anak.

C. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu diamati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2012 : 152-154), yaitu:

1. Pengangkatan Birokrat

Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-

pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama beberapa narasumber mengenai sikap pegawai dalam melayani aktivitas pelayanan publik dapat dilihat bahwa sikap pegawai tersebut sudah baik, karena semua pelayan di Instansi-Instansi yang terlibat dalam peraturan daerah tentang perlindungan anak sudah melakukan yang terbaik untuk melayani masyarakat yang mengadu tentang perlindungan anak.

2. Insentif

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi factor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya perhatian pendanaan dari pemerintah guna menunjang implementasi kebijakan penyelenggara perlindungan anak. Akan tetapi di instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pendanaan sudah teralokasi dengan baik. Variabel Disposisi ini juga menentukan keberhasilan perjalanan implementasi yang dimana para pelayanan publik ikut andil dalam menjalankan roda administrasi, dan para pelayanan publik harus mengerti dengan apa

yang mereka laksanakan, karena jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui untuk melaksananya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi biasa.

D. Struktur Birokasi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya—sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Adapun indikator dalam struktur birokrasi ini ialah : *Standart Operating Prosedures* (SOPs).

1. Standart Operating Prosedures (SOPs)

Standart Operating Prosedures (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/ administrator/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama beberapa narasumber, dapat ditarik kesimpulan bahwa, SOPs setiap instansi-instansi yang menjalankan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan anak di Kota Tanjungpinang sudah memiliki SOPs yang baik, dimana SOPs yang dijalankan setiap Instansi terkait juga sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada. Selain itu, pelaksanaannya dilapangan juga berjalan sesuai dengan SOPs yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak di Kota Tanjungpinang sudah cukup baik, meskipun masih ada beberapa hambatan untuk melaksanakan implementasi penyelenggara perlindungan anak ini yaitu tidak adanya komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah dalam mengimplementasikan peraturan daerah ini. Selain itu, kendala juga terletak dipenyediaan anggaran. Kendala lain juga terletak pada sarana dan prasarana serta infrastruktur yang ramah anak seperti, taman bermain khusus anak-anak dan taman baca anak.

Untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama, kesimpulan juga diambil dari beberapa tolak ukur teori yang dipakai untuk penelitian ini adapun sebagai berikut:

1. Dari tolak ukur yang pertama yaitu komunikasi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait dengan peraturan

perlindungan anak berjalan kurang baik di Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak kota Tanjungpinang. Namun di Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah dan Dinas Sosial Tanjungpinang sudah cukup baik, sosialisasi itu dilakukan di media elektronik, media massa maupun penyuluhan-penyuluhan yang sudah dilakukan dengan sebaik mungkin.

2. Dari tolak ukur yang kedua yaitu sumberdaya dapat disimpulkan bahwa ketersediaan staf di masing-masing instansi yang menangani perlindungan anak di Kota Tanjungpinang sudah memadai, ketersediaan staf yang berkompeten juga sudah tersedia dan berjalan dengan baik.
3. Tolak ukur yang ketiga yaitu disposisi, dapat disimpulkan bahwa mengenai sikap pegawai dalam melayani aktivitas pelayanan publik sudah baik, karena semua pelayan di Instansi-Instansi yang terlibat dalam peraturan daerah tentang perlindungan anak sudah melakukan yang terbaik untuk melayani masyarakat yang mengadu tentang perlindungan anak. Begitu juga sebaliknya, sikap masyarakat terhadap penyelenggara perlindungan anak sudah baik, masyarakat sudah berani melapor jika terjadi pelanggaran anak termasuk jika ada anak jalanan di sekitaran jalan Kota Tanjungpinang.
4. Struktur birokrasi merupakan tolak ukur keempat dalam teori yang dipakai dalam penelitian ini dan kesimpulan yang dapat diambil adalah SOPs setiap instansi-instansi yang menjalankan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan anak di Kota Tanjungpinang sudah memiliki SOPs yang baik, dimana SOPs yang dijalankan setiap Instansi terkait juga sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada. Selain itu, pelaksana dilapangan juga berjalan sesuai dengan SOPs yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Gibson, James, L., 2000, *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*, Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Iskandar, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta : Gaung Persada Press
- Keban, Yeremias, T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta : Gaya Media
- Nugroho, Riant D, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Setiawan, Guntur, 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Siagian, Sondang, P, 1996. *Filsafat Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung
- Subarsono AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- . 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta
- . 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Sumarsono, Sonny. 2003, *Ekonomi manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Thoha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta : Kencana
- Wibawa, Samodra dkk., 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Jogjakarta: CAPS

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 23 tahun 2007 tentang perlindungan anak

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No 7 tahun 2010 Tentang Penyelenggara
Perlindungan anak

